P U T U S A N
Nomor 106/PDT/2019/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NOUEL CHENYA DEWI; perempuan, agama Kristen, lahir pada tanggal 19 Oktober 1991, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Cendrawasih, RT.-13, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, semula berkedudukan sebagai Tergugat, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding;**

M E L A W A N:

HENDRA, laki-laki, agama Kiristen, lahir pada tanggal 5 Mei 1989, pekerjaan wiraswata, tempat tinggal Jln. Cendrawasih, RT.-13, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, semula berkedudukan sebagai, Penggugat, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 1 Agustus 2019, Nomor 106/PDT/2019/PT.SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 1 Agustus 2019, No 106/PDT/2019/PT.SMR., Tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
3. Berkas perkara, terutama Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 106/PDT/2019/PT.SMR tertanggal 24 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding, kontra memori bandingnya dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2019, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 1 April 2019 dibawah Register Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Tar., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 615/PRK/KR/21/ 2010, tanggal 1 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah di Yogyakarta pada tanggal 25 Nopember 2010 sesuai Surat Nikah Nomor : 030.GK.A7, tanggal 25 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Gondokusuman dan selanjutnya tinggal serumah di tempat kediaman orang tua Penggugat di Jln. Cendrawasih, RT.-13, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan (copy bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5);
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, sehingga Penggugat dan Tergugat memperoleh 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
   1) WELLY CHANDRA, lahir di Tarakan pada tanggal 20 April 2011;
   2) RICKY CHANDRA, lahir di Tarakan pada tanggal 9 Maret 2013;
3. Bahwa akan tetapi beberapa tahun terakhirini (sejak tahun 2017), ternyata Tergugat sudah mulai tidak setia dengan Penggugat karena secara sembunyi-sembunyi Tergugat telah berani bermain/berhubungan dengan pria lain dan hal inilah yang memicu sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan mengakibatkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat serta anak-anak di Tarakan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memberi nafkah lahir dan bathin;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri yang hidup bersama secara harmonis dan bahagia, sehingga menurut hukum sangat beralasan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian status Peggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri Tarakan di Tarakan dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan di Tarakan berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya mengadili serta memutuskan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, selanjutnya Terbanding/Penggugat mohon Putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 613/PRK/KR.21/2010., tanggal 1 Desember 2010 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 24 Juni 2019, Nomor 14/Pdt.G./2019/ PN.Tar. yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 613/PRK/KR.21/2010, tanggal 1 Desember 2010, putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tarakan untuk mendaftar Putusan Perceraian dalam sebuah Daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Yogyakarta untuk dicatat bagian pinggir Daftar Catatan Perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,-- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding tanggal 16 Oktoberr 2018, Nomor 24 Juni 2019, Nomor 14/Pdt.G../2019/PN.Tar. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 24 Juni 2019, Nomor 14/Pdt.G./2019/ PN.Tar..untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut kemudian telah pula diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/Pdt.G./2019/PN.Tar. pada tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 28 Juni 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 2 Juli 2019 dengan dilampiri Surat Kesepakatan Bersama antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sebagai Suami Istri, tanggal 28 Juni 2019, tentang kata Sepakat untuk Tidak bercerai, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Terbanding/Penggugat dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pdt.G./2019/PN.Tar. pada tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Terbanding / Penggugat telah pula menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 4 Juli 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 10 Juli 2019 yang dilampiri pula dengan Surat Kesepakatan Bersama antara Pembanding/ Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sebagai Suami Istri, tanggal 28 Juni 2019, tentang kata Sepakat untuk Tidak bercerai, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah dibertahukan / diserahkan kepada Pembanding / Tergugat pada tanggal 12 Juli 2019 dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 14 / Pdt.G./ 2019 / PN.Tar.;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), selanjutnya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarakan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat dengan Risalah Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 14/Pdt.G./2019/PN.Tar., masing-masing pada tanggal 3 Juli 2019 :

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Tergugat/Pembanding denan Penggugat Pebanding telah terjadi kata sepakat yang dituangkan dalam Surat Kesepakan Bersama Suami Isteri tanggal 28 Juni 2019 antara saya Tergugat Terbanding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(**NOUEL CHENYA DEWI**) dengan Suami saya Penggugat Terbanding (**HENDRA**) yang surat kesepakatan tersebut dimasukkan sebagai bukti perdamaian dalam memorie banding ini, dan surat tersebut adalah asli dan bermaterai;

2. Kesepakatan bersama suami isteri untuk tidak bercerai ini terjadi karena kedua belah pihak telah bertemu langsung dan bicara hati ke hati, dan kedua belah pihak telah menyadari kesalah-pahaman masing-masing pihak, dan oleh karena itu kedua belah pihak **bersepakat tidak akan bercerai** dan selanjutnya meneruskan rumah tangga hingga maut memisahkan kedua belah pihak.

3. Oleh karena antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Pembanding telah terjadi kata sepakat untuk tidak bercerai, dengan ini beralasan permohonan Tergugat/Pembanding agar Majelis Hakim Pengadilan Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 14/Pdt.G/2019/PN.Tar tanggal 24 Juni 2019, serta mengadili sendiri yang selanjutnya menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Bahwa berdasakan alasan tersebut selanjutnya Pembanding/Tergugat mohon Putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan Permohonan Banding Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 14/Pdt.G/2019/ PN.Tar tanggal 24 Juni 2019.

Mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.613/PRK/KR21/210, tanggal 1 Desember 2010, tetap merupakan perkawinan yang sah menurut hukum.

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding / Tergugat tersebut, selanjutnya Terbanding/Penggugat telah mengemukakan tanggapan / pendapatnya dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Benar bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat Pembanding telah berdamai atau telah terjadi kata sepakat untuk tidak bercerai karna kedua belah pihak Terbanding dan Pembanding telah saling memaafkan, saling menyesali perbuatan selama ini yang berakibat timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Benar bahwa Kesepakatan damai suami isteri Terbanding dengan Pembanding tersebut diatuangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Suami Isteri tanggal 28 Juni 2019, yang Surat Kesepakatan tersebut Penggugat/Terbanding lampirkan sebagai bukti dalam Kontra Memorie Banding ini dan surat bukti tersebut adalah asli bermaterai;
3. Oleh karena Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sepakat untuk tidak bercerai dan berjanji akan meneruskan perkawinan hingga akhir hayat maka mohon Majelis Hakim Tinggi Kaltim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
4. Mohon pada Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa perkawinan kami tetap merupakan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa perihal permohonan banding, pasal 199 ayat(1) RBg (Rechtsreglement Buiten gewesten), sebagai hukum acara perdata yang berlaku diluar jawa dan Madura, telah memberikan ketentuan yang pada pokoknya bahwa permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Akta permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat tanggal 24 Juni 2019, menyatakan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan tersebut diperiksa kembali dalam Pengadilan Tingkat Banding, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 14/Pdt.G../2019/PN.Tar. yang dimintakan upaya Hukum Banding telah diputus/dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Juni 2019, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, karenanya permohonan banding Pembanding / Tergugat tersebut telah diajukan sesuai dan dengan tata cara serta masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (14 hari), karenanya pula permohonan banding Pembanding/Tergugat tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara terutama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 24 Juni 2019, Nomor 14/Pdt.G./2019/ PN.Tar., memori banding dan kontra memori banding, maka Pengdilan Tinggi memberikan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Juni 2019, Nomor 14/Pdt.G./2019/ PN.Tar. sudah sesuai dengan hukum acara maupun ketentuan hukum lainnya serta fakta hukum yang diperoleh dari hasil pembuktian;
- Bahwa setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dibacakan, Pembanding/Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding yang formil dapat diterima, dengan alasan bahwa antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat **telah terjadi kesepakatan bersama untuk tidak bercerai** (*vide:* Asli Surat Kesepakatan Bersama Suami-Istri tanggal 28 Juni 2019);
- Bahwa atas Memori Banding Pembanding/Tergugat tersebut di atas, selanjutnya Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya dengan membenarkan/mengakui alasan Pembanding/Tergugat tersebut bahwa benar antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat **telah** terjadi kesepakatan bersama untuk tidak bercerai dengan dilampiri pula Asli Surat Kesepakatan Bersama Suami-Istri tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas *judex sine actore,* bahwa mengajukan tuntutan hak, sepenuhnya diserakan pada yang berkepentingan, sedangkan dalam perkara *a quo* antara kedua belah pihak sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama Suami-Istri tanggal 28 Juni 2019 maupun pengakuan kedua belah pihak dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding mereka **telah menyatakan sepakat untuk tidak bercerai** dan menghendaki/ meminta agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan upaya hukum banding tersebut *ic.* mengesampingkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Juni 2019, Nomor 14/Pdt.G./2019/PN.Tar., karenanya antara kedua belah pihak haruslah dianggap tidak ada lagi sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Kesepakatan Bersama tersebut kedua belah pihak **tidak** menghendaki / mohon Akta Perdamaian kepada Pengadilan, oleh karenanya perdamaian antara kedua belah pihak (Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat) *ic.* haruslah dianggap telah sepakat berdamai diluar Pengadilan, karenanya pula tidak perlu diputus dengan Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa adapaun terhadap Memori Banding dari Pembanding / Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding / Penggugat, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian (*vide* : pasal 34 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016, tentang prosedur mediasi);
- Bahwa dengan bertolak pada pertimbangan terdahulu dalam perkara *a quo* kedua belah pihak telah terjadi Kesepakatan Bersama/perdamaian di luar persidangan *ic.* antara kedua belah pihak telah menyatakan tidak lagi ada sengketa diantara mereka;
- Bahwa perdamaian dalam perkara perceraian pada azasnya merupakan hal/sikap yang terpuji, sedangkan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat oleh Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama Suami-Istri tanggal 28 Juni 2019 **tidak memuat ketentuan**/*clausula* yang:
  a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
  b. merugikan pihak ketiga; atau
  c. tidak dapat dilaksanakan,

  karenanya tuntutan Pembanding / Tergugat dalam Memori Banding dan telah dibenarkan / diakui oleh Terbanding / Penggugat dalam Kontra Memori Banding *ic.* menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan banding dari Pembanding / Tergugat yang mendasarkan pada Kesepakatan Bersama antara Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat sebagai suami istri untuk tidak bercerai / damai (*vide :* asli Surat Kesepakatan Bersama Suami-Istri tanggal 28 Juni 2019) yang telah akui kebenaranya dan dibenarkan oleh Terbanding / Penggugat, maka menurut hukum **gugatan** Terbanding / Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*), karenanya pula demi hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keadaan / status perkawinan para pihak *ic.* kembali seperti keadaan semula / sebelum adanya gugatan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keseluruhan / *integrated* pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal tanggal 24 Juni 2019, Nomor 14/Pdt.G./2019/PN.Tar. yang dimintakan Banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya menurut hukum haruslah dinyatakan dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding / Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan dikabulkan, sedangkan dalam tingkat Banding Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah dinyatakan dibatalkan, maka sesuai ketentuan pasal 192/*RBg.,* kepada Terbanding/ Penggugat diletakkan pada pihak yang kalah dan dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150. 000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Mengingat serta memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, PERMA Nomor 1 tahun 2016, tentang prosedur mediasi serta *Rbg.* (*rechtsreglement voor de buitengewesten. statsblaad tahun 1927 Nomor 227)*;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 24 Juni 2019, Nomor 14/Pdt.G./2019/PN.Tar. yang dimohonkan Banding tersebut;

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur,

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*) ;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Terbanding/Penggugat, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami **Mahfud Saifullah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agung Suradi, S.H.** dan **M. Najib Sholeh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 1 Agustus 2019, Nomor 106/PDT/2019/ PT.SMR., putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa,** tanggal **10 September 2019,** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh **Drs. Gusti Taufik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-hakim Anggota	Ketua Majelis,
1. Agung Suradi, S.H.	**Mahfud Saifullah, S.H.**
2. M. Najib Sholeh, S.H.	
	Panitera Pengganti,
	Drs. Gusti Taufik, S.H.

Catatan Perincian biaya perkara banding :

1. Materai		Rp. 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Biaya	:	Rp134.000,00
J u m l a h	:	Rp150.000,00***(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)